



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 470 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGURANGAN TARIF UANG PEMASUKAN TERHADAP PERMOHONAN REKOMENDASI
PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 3496, 3497, 3498 DAN 3499
ATAS NAMA YAYASAN SHRI PARAMHANS ADVAIT MAT DI ATAS HAK PENGELOLAAN
LAHAN NOMOR 1/SUNTER JAYA ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016, Gubernur dapat menetapkan besarnya uang pemasukan kepada pihak tertentu dan pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif besaran uang pemasukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan hasil penelitian lapangan, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 berkas permohonan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 3496, 3497, 3498 dan 3499 Atas Nama Yayasan Shri Paramhans Advait Mat di Atas Hak Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. telah memenuhi syarat untuk dikenakan pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif besaran uang pemasukan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Tarif Uang Pemasukan Terhadap Permohonan Rekomendasi Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 3496, 3497, 3498 dan 3499 Atas Nama Yayasan Shri Paramhans Advait Mat di Atas Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Sunter Jaya Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN TARIF UANG PEMASUKAN TERHADAP PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 3496, 3497, 3498 DAN 3499 ATAS NAMA YAYASAN SHRI PARAMHANS ADVAIT MAT DI ATAS HAK PENGELOLAAN LAHAN NOMOR 1/SUNTER JAYA ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

- KESATU : Memberikan pengurangan tarif uang pemasukan terhadap permohonan Rekomendasi Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 3496, 3497, 3498 dan 3499 atas nama Yayasan Shri Paramhans Advait Mat di atas Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/ Sunter Jaya atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) mengikuti nilai NJOP tahun berjalan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

GOVERNOR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Jakarta Utara
5. Camat Tanjung Priok
6. Lurah Sunter Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 470 TAHUN 2019
Tanggal 6 Maret 2019

PENGURANGAN TARIF UANG PEMASUKAN TERHADAP PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN
ATAS NAMA YAYASAN SHRI PARAMHANS ADVAIT MAT

No.	Nama	Alamat Objek	Status	Nomor HGB	Perhitungan Rekomendasi
1.	Yayasan Shri Paramhans Advait Mat	Jalan Danau Indah Barat I Blok E.3 Kav. No. 17, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Rumah Ibadah	3496	50% x (2,5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan) = 50% x (2,5% x 987 x Rp19.843.000,00) = 50% x Rp489.626.025,00 = Rp244.813.012,00
2.	Yayasan Shri Paramhans Advait Mat	Jalan Danau Indah Barat I Blok E.3 Kav. No. 18, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Rumah Ibadah	3497	50% x (2,5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan) = 50% x (2,5% x 1.474 x Rp19.843.000,00) = 50% x Rp731.214.550,00 = Rp365.607.275,00
3.	Yayasan Shri Paramhans Advait Mat	Jalan Pipa Bentengan Mas IV Blok E.3 Kav. No. 19, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Rumah Ibadah	3498	50% x (2,5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan) = 50% x (2,5% x 688 x Rp19.843.000,00) = 50% x Rp341.299.600,00 = Rp170.649.800,00
4.	Yayasan Shri Paramhans Advait Mat	Jalan Pipa Bentengan Mas IV Blok E.2 Kav. No. 20, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Rumah Ibadah	3499	50% x (2,5% x Luas Tanah x NJOP Tahun Berjalan) = 50% x (2,5% x 1.187 x Rp19.843.000,00) = 50% x Rp588.841.025,00 = Rp294.420.512,00



ANIES BASWEDAN